



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SARDIKIN Bin MARKUS (Alm)**
Tempat lahir : Kisaran
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Jalak Rt.01 Rw.01 Desa Petapahan Jaya
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm)**
Tempat lahir : Sei Mangke-Sumatera Utara
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum PKS PTPN V Sei Garo Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PTPN V Sei Garo)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Dialihkan penahanan oleh Majelis Hakim menjadi tahanan kota sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan dengan jenis tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Para Terdakwa didampingi **ZULKIFLI,S.H.**, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Mahmud Marzuki Bangkinang Nomor 15/ZL/AD/2019 tanggal 20 Mei 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 21 Mei 2019 di bawah register Nomor 211/SK/2019/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 220/Pid.B/ 2019/PN.Bkn tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS** dan terdakwa II **PRAYUDI Bin SUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan “ melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS** dan terdakwa II **PRAYUDI Bin SUGIONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Bangkinang ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) persil foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) bundel SHM (sertifikat hak milik) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sutiani Binti Sukardi (Alm) ;

4. Membebani kepada terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS** dan terdakwa II **PRAYUDI Bin SUGIONO** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 12 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sardikin dan Prayudi merupakan korban penipuan dari saudara Ngatimin (saksi korban);
2. Bahwa Terdakwa Sardikin dan Prayudi tidak mengetahui persoalan hukum sehingga ikut menikmati uang penjualan lahan antara Sutiani dan Subandi karena Prayudi juga korban dari penipuan saudara Ngatimin;
3. Bahwa Terdakwa Sardikin dan Prayudi telah melakukan perdamaian dengan saudara Ngatimin;
4. Bahwa Terdakwa Sardikin telah dipecat sebagai Security di salah satu perusahaan;

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa Prayudi telah diberi surat peringatan untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi oleh BUMN dimana Terdakwa bekerja;
6. Bahwa Terdakwa Sardikin dan Prayudi bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui segala perbuatannya;
7. Bahwa Terdakwa Sardikin dan Prayudi tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm)** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di SP I Petapahan Jaya Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm)** bertemu dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saat

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan ingin menjual lahan kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : SHM-194 tanggal 15 Februari 2003 An. Kabul Rejo yang berada di Desa Rimba Beringin Dusun Suka Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang mana surat tersebut berada pada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan sebagai jaminan oleh saksi Ngatimin Bin mugimin kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pinjaman uang untuk mengurus lahan kelompok tani pola KPPA di Desa Danau Lancang.

- Lalu sekira tahun 2015 terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II serta saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk menjual lahan kelapa sawit milik saksi Ngatimin karena ketika itu terdakwa II mengatakan jika uang terdakwa II juga ada pada saksi Ngatimin yang belum dikembalikan.
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menjual lahan kelapa sawit milik saksi Ngatimin kepada saksi Subandi dengan dasar sertifikat Nomor : SHM – 194 tanggal 15 Februari 2003 an. Kabul Rejo dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar yang menjadi jaminan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Subandi pada saat itu meminta agar dibuatkan SKGR atas nama saksi Subandi dikarenakan SHM No. 194 tersebut masih atas nama orang lain yakni saksi Kabul Rejo, terhadap permintaan saksi Subandi tersebut disanggupi oleh terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya setelah terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berhasil mengurus SKGR atas nama Subandi lalu saksi Subandi menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II kemudian Sertifikat Nomor : SHM – 194 tanggal 15 Februari 2003 an. Kabul Rejo yang dijaminan saksi

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatimin kepada saksi Sutiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan juga kepada saksi Subandi.

- Bahwa uang hasil penjualan lahan tersebut terdakwa bagi yang mana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Sutiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut, saksi Ngatimin Bin Mugimin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I SARDIKIN Bin MARKUS (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ngatimin Bin Mugimin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi sebagai saksi korban sehubungan dengan perbuatan mereka terdakwa menjual sebidang tanah milik saksi yang mana surat tanah tersebut berada pada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) dikarenakan sebagai jaminan oleh saksi kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut diketahui oleh saksi pada sekira tanggal 07 Maret 2018, ketika saksi mendatangi lahan milik saksi yang berada di Dusun Suka Makmur Desa Rimba Beringin Kec. Tapung

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kab. Kampar yang SHM nya berada pada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah), namun saksi baru mengetahui jika lahan tersebut telah dijual oleh mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) kepada saksi Subandi ;

- Bahwa saksi memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang saksi beli dari Sdri. Suparti pada tanggal 05 Mei 2007 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara yakni berawal ketika saksi bertemu dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) sekira tanggal 24 April 2010 di rumah saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) yang ketika itu masih berstatus suami istri dengan terdakwa I Sardikin Bin Markus, kemudian saksi menawarkan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) untuk bergabung menjadi anggota kebun kelapa sawit dengan pola KPPA yang berada di Danau Lancang Mandau, yang mana untuk pengurusannya saksi meminta saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian sebagai jaminan uang pengurusan lahan tersebut saksi menyerahkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang berada di Dusun Suka Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah), lalu disepakati jika urusan kebun kelapa sawit tersebut gagal atau tidak berhasil maka uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) dan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berada di Dusun Suka Makmur Kec. Tapung Hulu Kab.

Kampar akan dikembalikan kepada saksi ;

- Bahwa sekira tahun 2013, saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan mereka terdakwa mendatangi rumah saksi namun ketika itu saksi sedang berada di Jawa maka yang ada saat itu adalah saksi Suhermanto yang merupakan anak dari saksi Ngatimin, namun saksi tidak pernah memberikan ijin kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan mereka terdakwa untuk menjual sebagian ataupun seluruhnya atas tanah tersebut yang sertifikatnya ada pada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) sebagai jaminan ;
- Bahwa ketika itu saksi Suhermanto menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) dan meminta untuk dikembalikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang berada di Dusun Suka Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang dijadikan jaminan saksi Ngatimin, namun saat itu saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) menolak dan meminta dikembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika tidak maka Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang berada di Dusun Suka Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar akan dijual ;
- Bahwa sekira tahun 2014, saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan mereka terdakwa menjumpai saksi Subandi untuk menjual tanah yang ada di Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang berada di Dusun Suka Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dari saksi Ngatimin.

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu :

- Saksi tidak bisa dihubungi via handphone ;
- Terdakwa II pernah menghubungi saksi Ngatimin melalui handphone seluler dan saksi Ngatimin mengizinkan untuk menjual tanah tersebut (saksi menyatakan tetap pada keterangan bahwa saksi tidak pernah mengizinkan hal tersebut) ;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. **Saksi Suhermanto Als Herman Bin Ngatimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Ngatimin ada menjaminkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang berada di Dusun Suka Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) untuk mengurus lahan kelapa sawit pola KPPA sekira dalam tahun 2010 ;
- Bahwa sekira dalam tahun 2014, saksi pernah didatangi oleh mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) untuk meminta tanda tangan surat yang isinya menyetujui menjual lahan yang Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang berada di Dusun Suka Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang menjadi jaminan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah), namun saat itu saksi menolaknya ;

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayar hutang saksi Ngatimin dengan ketentuan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang berada di Dusun Suka Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang sebagai jaminan dikembalikan, namun saat itu mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) menolak dengan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Subandi Bin Sayat (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah), dikarenakan saksi ada membeli sebidang tanah yang berada di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama KABUL REJO dari saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) sekira pada tahun 2014 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo tersebut bukan atas nama saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) maupun

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II namun saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada saksi jika tanah tersebut tidak ada masalah ;

- Bahwa saksi ada meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar terhadap sebidang tanah tersebut dibuatkan surat atas nama saksi dikarenakan akan saksi pergunakan sebagai agunan oleh saksi untuk mengajukan pinjaman ke Bank ;
- Bahwa atas permintaan saksi tersebut, maka terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyanggupinya dan mengurus SKGR (surat keterangan ganti kerugian) terhadap sebidang tanah yang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo menjadi jaminan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibuatlah SKGR Nomor : 593/RB-TPH/SKGR/008 tanggal 04 Februari 2015 atas nama saksi Subandi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Ngatimin selaku pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang ada pada saksi ;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada saksi jika ada permasalahan dikemudian hari maka terdakwa I dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan mempertanggung jawabkannya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sardikin Bin Markus (Alm) :

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada waktu sekira tahun 2010, saksi Ngatimin pernah mendatangi saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) yang saat itu masih berstatus istri terdakwa I, dan menawarkan untuk menjadi anggota kebun kelapa sawit pola KPPA di Desa Danau Lancang Mandau dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Ngatimin menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebagai jaminan pinjaman saksi Ngatimin ;
- Bahwa sekira pada tahun 2014, terdakwa I bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) mengelola lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut dan mengambil hasil panennya ;
- Bahwa sekira tahun 2014 karena saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) memerlukan uang ketika itu, lalu saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) meminta terdakwa I menjual lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang menjadi jaminan pinjaman saksi Ngatimin tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan menyampaikan keinginan terdakwa I bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang dijadikan jaminan oleh saksi Ngatimin kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pnuntutan secara terpisah), lalu terdakwa II menyepakati untuk membantu terdakwa I dan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) untuk menjual Sertifikat Hak Milik No. 194 tanggal 15 Februari 2003 tersebut ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) mendatangi rumah saksi Ngatimin namun tidak bertemu dengan saksi Ngatimin lalu bertemu dengan saksi Suhermanto yang merupakan anak dari saksi Ngatimin, ketika itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) menolak saat saksi Suhermanto akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang pernah dipinjam saksi Ngatimin namun terdakwa meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa di tahun 2014, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) bersepakat untuk menjual lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar milik saksi Ngatimin kepada saksi Subandi seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) menjual kepada saksi subandi yakni dengan cara saksi Subandi meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) untuk mengurus SKGR atas sertifikat hak milik No. 194 tanggal 15 Februari 2003 tersebut menjadi atas nama saksi Subandi untuk saksi Subandi gunakan sebagai agunan pinjaman ke Bank, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan pnuntutan secara terpisah) menyepakati permintaan saksi Subandi tersebut, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa mengurus penerbitan SKGR atas nama saksi Subandi atas sebidang tanah yang sudah ada SHM nya yakni Sertifikat Hak Milik No. 194 tanggal 15 Februari 2003 ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) tidak ada mendapat ijin atau persetujuan dari saksi Ngatimin untuk menjual lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut ;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut, yang mana terdakwa I dan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sementara sisanya dibagi kepada terdakwa II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Terdakwa II. Prayudi Bin Sugiono :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada waktu sekira tahun 2010, saksi Ngatimin pernah mendatangi saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) yang saat itu masih berstatus istri terdakwa I, dan menawarkan untuk menjadi anggota kebun kelapa sawit pola KPPA di Desa Danau Lancang Mandau dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Ngatimin menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 Desa

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebagai jaminan pinjaman saksi Ngatimin ;

- Bahwa sekira pada tahun 2014, terdakwa I bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) mengelola lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut dan mengambil hasil panennya ;
- Bahwa sekira tahun 2014 karena saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) memerlukan uang ketika itu, lalu saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) meminta terdakwa I menjual lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang menjadi jaminan pinjaman saksi Ngatimin tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan menyampaikan keinginan terdakwa I bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang dijadikan jaminan oleh saksi Ngatimin kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah), lalu terdakwa II menyepakati untuk membantu terdakwa I dan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) untuk menjual Sertifikat Hak Milik No. 194 tanggal 15 Februari 2003 tersebut ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) mendatangi rumah saksi Ngatimin namun tidak bertemu dengan saksi Ngatimin lalu bertemu dengan saksi Suhermanto yang merupakan anak dari saksi Ngatimin, ketika itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan pnuntutan secara terpisah) menolak saat saksi Suhermanto akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang pernah dipinjam saksi Ngatimin namun terdakwa meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa di tahun 2014, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) bersepakat untuk menjual lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar milik saksi Ngatimin kepada saksi Subandi seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) menjual kepada saksi subandi yakni dengan cara saksi Subandi meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) untuk mengurus SKGR atas sertifikat hak milik No. 194 tanggal 15 Februari 2003 tersebut menjadi atas nama saksi Subandi untuk saksi Subandi gunakan sebagai agunan pinjaman ke Bank, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) menyepakati permintaan saksi Subandi tersebut, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa mengurus penerbitan SKGR atas nama saksi Subandi atas sebidang tanah yang sudah ada SHM nya yakni Sertifikat Hak Milik No. 194 tanggal 15 Februari 2003 ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan pnuntutan secara terpisah) tidak ada mendapat ijin atau persetujuan dari saksi Ngatimin untuk menjual lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di SP.2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut ;

- Bahwa adapun uang hasil penjualan lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo yang terletak di SP.2 Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut, yang mana terdakwa I dan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sementara sisanya dibagi kepada terdakwa II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) persil foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo ;
- 1 (satu) bundel SHM (sertifikat hak milik) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2010 berawal ketika Para Terdakwa bertemu dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saat itu saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan ingin menjual lahan kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : SHM-194 tanggal 15 Februari 2003 An. Kabul Rejo yang berada di Desa Rimba Beringin Dusun Suka Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang mana surat tersebut berada pada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan sebagai jaminan oleh saksi

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatimin Bin mugimin kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pinjaman uang untuk mengurus lahan kelompok tani pola KPPA di Desa Danau Lancang;

- Bahwa sekira tahun 2015 terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II serta saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk menjual lahan kelapa sawit milik saksi Ngatimin karena ketika itu terdakwa II mengatakan jika uang terdakwa II juga ada pada saksi Ngatimin yang belum dikembalikan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual lahan kelapa sawit milik saksi Ngatimin kepada saksi Subandi dengan dasar sertifikat Nomor : SHM – 194 tanggal 15 Februari 2003 an. Kabul Rejo dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar yang menjadi jaminan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Subandi pada saat itu meminta agar dibuatkan SKGR atas nama saksi Subandi dikarenakan SHM No. 194 tersebut masih atas nama orang lain yakni saksi Kabul Rejo, terhadap permintaan saksi Subandi tersebut disanggupi oleh Para Terdakwa. Selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil mengurus SKGR atas nama Subandi lalu saksi Subandi menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II kemudian Sertifikat Nomor : SHM – 194 tanggal 15 Februari 2003 an. Kabul Rejo yang dijaminan saksi Ngatimin kepada saksi Sutiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan juga kepada saksi Subandi;
- Bahwa uang hasil penjualan lahan tersebut terdakwa bagi yang mana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Sutiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ngatimin Bin Mugimin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SARDIKIN Bin MARKUS (Alm)** dan **PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm)** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Para Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah Sertifikat Nomor : SHM-194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo milik saksi Ngatimin Bin Mugimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2010 berawal ketika Para Terdakwa bertemu dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saat itu saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan ingin menjual lahan kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : SHM-194 tanggal 15 Februari 2003 An. Kabul Rejo yang berada di Desa Rimba Beringin

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Suka Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang mana surat tersebut berada pada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan sebagai jaminan oleh saksi Ngatimin Bin mugimin kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pinjaman uang untuk mengurus lahan kelompok tani pola KPPA di Desa Danau Lancang;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2015 terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II serta saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk menjual lahan kelapa sawit milik saksi Ngatimin karena ketika itu terdakwa II mengatakan jika uang terdakwa II juga ada pada saksi Ngatimin yang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual lahan kelapa sawit milik saksi Ngatimin kepada saksi Subandi dengan dasar sertifikat Nomor : SHM – 194 tanggal 15 Februari 2003 an. Kabul Rejo dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar yang menjadi jaminan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Subandi pada saat itu meminta agar dibuatkan SKGR atas nama saksi Subandi dikarenakan SHM No. 194 tersebut masih atas nama orang lain yakni saksi Kabul Rejo, terhadap permintaan saksi Subandi tersebut disanggupi oleh Para Terdakwa. Selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil mengurus SKGR atas nama Subandi lalu saksi Subandi menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II kemudian Sertifikat Nomor : SHM – 194 tanggal 15 Februari 2003 an. Kabul Rejo yang dijaminan saksi Ngatimin kepada saksi Sutiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan juga kepada saksi Subandi;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan lahan tersebut terdakwa bagi yang mana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Sutiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ngatimin Bin Mugimin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa lahan dengan Sertifikat Nomor : SHM-194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo milik saksi Ngatimin Bin Mugimin (Alm) berada pada Para Terdakwa oleh karena diserahkan oleh Sutiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Para Terdakwa yang sebelumnya meminta Para Terdakwa untuk menjual lahan milik saksi Ngatimin Bin Mugimin (Alm) tersebut dan selanjutnya oleh Para Terdakwa lahan dengan alas hak berupa Sertifikat Nomor : SHM-194 tanggal 15 Februari 2003 atas nama Kabul Rejo milik saksi Ngatimin Bin Mugimin (Alm) tersebut dijual kepada Subandi senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa bertemu dengan saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saat itu saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan ingin menjual lahan kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : SHM-194 tanggal 15 Februari 2003 An. Kabul Rejo yang berada di Desa Rimba Beringin Dusun Suka Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang mana surat tersebut berada pada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan sebagai jaminan oleh saksi Ngatimin Bin mugimin kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pinjaman uang untuk mengurus lahan kelompok tani pola KPPA di Desa Danau Lancang;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2015 terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II serta saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) bersepakat untuk menjual lahan kelapa sawit milik saksi Ngatimin karena ketika itu terdakwa II mengatakan jika uang terdakwa II juga ada pada saksi Ngatimin yang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual lahan kelapa sawit milik saksi Ngatimin kepada saksi Subandi dengan dasar sertifikat Nomor : SHM – 194 tanggal 15 Februari 2003 an. Kabul Rejo dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar yang menjadi jaminan kepada saksi Sutiani Binti Sukardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Subandi pada saat itu meminta agar dibuatkan SKGR atas nama saksi Subandi dikarenakan SHM No. 194 tersebut masih atas nama orang lain yakni saksi Kabul Rejo, terhadap permintaan saksi Subandi tersebut disanggupi oleh Para Terdakwa. Selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil mengurus SKGR atas nama Subandi lalu saksi Subandi menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II kemudian Sertifikat Nomor : SHM – 194 tanggal 15 Februari 2003 an. Kabul Rejo yang dijaminan saksi Ngatimin kepada saksi Sutiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) diserahkan juga kepada saksi Subandi;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan lahan tersebut terdakwa bagi yang mana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Sutiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan para Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan para Terdakwa, telah nyata bahwa para Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah desakan ekonomi dan keluarga. Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga mengakibatkan para terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh para terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat. Kondisi yang dialami oleh para terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula ada upaya perdamaian antara para terdakwa, dan saksi korban dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi. Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan para terdakwa untuk bangkit dari kekhilafan masa lalu nya dan rencana memulai pekerjaan halal, berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Kazemian, L., & Maruna, S. tahun 2009 bab 'Desistance

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

from crime' dalam buku 'Handbook on crime and deviance' (pp. 277-295). Springer, New York, NY. yang menerangkan bahwa para terdakwa dapat dengan sendirinya berpartisipasi secara positif di masyarakat jika diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS (Alm)** dan terdakwa II **PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm)** terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) persil foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa 1 (satu) bundel SHM (sertifikat hak milik) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sutiani Binti Sukardi (Alm);

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Ngatimin Bin Mukimin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi Ngatimin Bin Mukimin telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **SARDIKIN Bin MARKUS (Alm)** dan Terdakwa II. **PRAYUDI Bin SUGIONO (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) persil foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) bundel SHM (sertifikat hak milik) Nomor : 194 atas nama Kabul Rejo ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sutiani Binti Sukardi (Alm) ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **15 AGUSTUS 2019**, oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI SETIAWAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN,S.H.

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30